



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR : KEP. 06/MEN/2002**

TENTANG

**PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN
YANG MASUK KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan dan sejalan dengan berkembangnya era pasar bebas, maka guna keamanan dan terjaminnya mutu hasil perikanan yang tidak membahayakan konsumen dipandang perlu melakukan pemeriksaan mutu terhadap hasil perikanan yang akan masuk atau didistribusikan atau diolah untuk kebutuhan konsumsi manusia ke Wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu adanya Persyaratan dan Tata Cara Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan yang Masuk ke Wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan dengari Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Perundang-undangan di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.01/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP/30/MEN/2001;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: KEP.01/MEN/2002 tentang Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMERIKSAAN MUTU HASIL PERIKANAN YANG MASUK KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Hasil Perikanan adalah ikan termasuk biota perairan lainnya yang ditangani dan atau diolah dan atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan segar, ikan beku dan olahan lainnya yang digunakan untuk konsumsi manusia.
- b. Laporan Hasil Uji (LHU) adalah laporan yang menunjukkan hasil uji terhadap contoh dari partai produk tertentu untuk suatu atau beberapa jenis uji sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Dokumen adalah semua keterangan tertulis yang terkait dengan sistem jaminan mutu sesuai dengan prinsip Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) terhadap partai produk yang dimasukkan ke Wilayah Republik Indonesia.
- d. Pengujian Laboratorium adalah suatu kegiatan uji organoleptik, mikrobiologi, kimiawi dan fisika sesuai dengan prosedur atau metoda yang berlaku untuk mengetahui apakah partai produk sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar lainnya yang berlaku secara internasional.
- e. Pengambilan Contoh adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan mengambil contoh sesuai dengan prosedur dan metoda yang berlaku terhadap partai produk yang akan dimasukkan ke wilayah Republik Indonesia untuk selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium.
- f. Laboratorium Penguji adalah Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP).
- g. Sertifikat Mutu adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah memenuhi standar mutu.
- h. Sertifikat Kesehatan adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Penguji yang menerangkan bahwa suatu hasil perikanan telah dikelola dan diolah sejak pra-panen hingga siap didistribusikan dengan cara-cara yang memenuhi persyaratan sanitasi sehingga aman untuk dikonsumsi manusia.
- i. Pengawas Mutu Hasil Perikanan adalah petugas pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dalam hal ini Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang telah menyelesaikan pendidikan khusus untuk bertugas melakukan pengawasan terhadap unit pengolahan dalam melaksanakan pengendalian mutu dan laboratorium penguji dalam melaksanakan pengujian mutu hasil perikanan.
- j. Dinas adalah Dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup keputusan ini meliputi :

- a. Persyaratan perusahaan yang memasukan hasil perikanan ke Wilayah Republik Indonesia.
- b. Peryaratan dan tata cara pemasukan hasil perikanan ke Wilayah Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini berlaku bagi semua hasil perikanan yang masuk ke Wilayah Republik Indonesia meliputi ikan termasuk biota perairan lainnya yang hidup maupun yang dikelola dan atau diolah untuk dijadikan produk akhir yang digunakan untuk konsumsi manusia.
- (2) Pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen dan pengujian laboratorium.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Setiap Perusahaan yang akan memasukkan hasil perikanan ke Wilayah Republik Indonesia harus terdaftar atau mempunyai nomor registrasi di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- (2) Permohonan pendaftaran atau registrasi diajukan oleh perusahaan kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dengan dilengkapi :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi usaha perorangan;
 - b. Akte Notaris Pendirian Perusahaan bagi yang Berbadan Hukum;
 - c. Bukti Kepemilikan atau kerjasama penggunaan sarana pengelolaan dan atau penampungan untuk produk yang diimpor;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap harus sudah selesai melakukan evaluasi dan menyampaikan hasilnya berupa persetujuan atau menolak permohonan pendaftaran atau registrasi sebagai importir dengan disertai alasan-alasannya.
- (4) Guna kelancaran pelaksanaan evaluasi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap membentuk Tim Evaluasi yang keanggotaannya dapat melibatkan instansi terkait.
- (5) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap wajib menginformasikan kepada Dinas di seluruh Indonesia terhadap Perusahaan yang telah terdaftar sebagai importir.

Pasal 5

- (1) Hasil perikanan yang dimasukan ke Wilayah Republik Indonesia harus berasal dari negara yang mempunyai kesesuaian (equivalen) sistem mutu dan dituangkan dalam kerjasama sistem mutu.

- (2) Apabila negara asal hasil perikanan belum mempunyai kerjasama sistem mutu, perusahaan harus menjamin bahwa hasil perikanan tersebut telah diolah sesuai dengan sistem yang berlaku di Indonesia
- (3) Hasil Perikanan yang dimasukkan ke Wilayah Republik Indonesia harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar lain yang berlaku secara internasional.
- (4) Setiap partai hasil perikanan yang akan dimasukkan ke Wilayah Republik Indonesia harus disertai dengan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Bagi negara asal yang telah mempunyai kerjasama sistem mutu :
 - 1) Surat keterangan validasi HACCP dari negara asal.
 - 2) Sertifikat Mutu (Certificate of Quality) atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari negara asal.
 - b. Bagi negara yang belum mempunyai kerjasama sistem mutu dilengkapi dengan :
 - 1) Sertifikat Kelayakan Pengolahan atau Sertifikat Sanitasi dari negara asal;
 - 2) Sertifikat Mutu (Certificate of Quality) atau Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) dari negara asal.

Pasal 6

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh Nomor Registrasi dan akan memasukkan hasil perikanan ke Wilayah Republik Indonesia, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum partai hasil perikanan tersebut tiba di Indonesia, harus mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan ditujukan kepada:
 - a. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, jika produk yang akan dimasukkan (diimpor) telah diatur tataniaganya;
 - b. Dinas, jika produk yang akan dimasukkan (diimpor) tidak atau belum diatur tataniaganya.
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4).

Pasal 7

- (1) Terhadap produk yang akan dimasukan dan telah diatur tata niaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dapat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima.
- (2) Rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada pemohon dengan tembusan Dinas setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan.

Pasal 8

- (1) Terhadap produk yang akan dimasukan yang tidak atau belum diatur tata niaganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Direktur Jenderal Perikanan Tangkap selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan harus memberitahukan kepada Dinas setempat.
- (2) Kepala Dinas selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah menunjuk petugas untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengambilan contoh.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya pemeriksaan dan pengujian hasil perikanan yang diimpor menjadi tanggung jawab pemohon.
- (2) Biaya yang timbul sebagai akibat dari penundaan pembongkaran dan atau pendistribusian partai produk selama proses pemeriksaan dan atau pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan tanggung jawab Pemohon.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

Perusahaan yang memasukkan produk perikanan ke Wilayah Republik Indonesia dengan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perusahaan yang belum memiliki Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini untuk mengajukan permohonan Nomor Registrasi.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama dalam proses pengajuan Nomor Registrasi, dapat memasukkan produk perikanan ke Wilayah Republik Indonesia sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Perusahaan yang sedang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dipertimbangkan untuk mengajukan permohonan ulang guna mendapatkan Nomor Registrasi.
- (4) Perusahaan yang sedang dalam proses pengajuan ulang untuk mendapatkan Nomor Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diperkenankan memasukkan produk perikanan ke Wilayah Republik Indonesia sepanjang belum mendapatkan rekomendasi dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Apabila hasil perikanan yang akan dimasukkan ke Wilayah Republik Indonesia berasal dari negara yang telah mempunyai kerjasama sistem mutu, pemeriksaan hanya dilakukan terhadap dokumen, kecuali ada hal-hal yang dianggap mencurigakan.
- (2) Apabila hasil perikanan yang akan dimasukkan ke Wilayah Republik Indonesia berasal dari negara yang belum mempunyai kerjasama sistem mutu, pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen dan produk.
- (3) Apabila dalam pemeriksaan produk di lapangan ditemukan penyimpangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan pengambilan contoh dan pengujian laboratorium sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sambil menunggu hasil uji contoh, partai hasil perikanan yang diambil contohnya dilarang untuk didistribusikan.
- (5) Prosedur dan tatacara pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan SNI untuk setiap kategori produk.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terhadap dokumen dan atau produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pengawas Mutu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.
- (2) Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan oleh LPPMHP dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Hasil Uji (LHU) selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja setelah dilakukan pengambilan contoh.

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 11

- (1) Apabila Laporan Hasil Uji (LHU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) menunjukkan bahwa partai produk yang diuji memenuhi persyaratan, maka partai produk tersebut diberikan rekomendasi untuk didistribusikan di Wilayah Republik Indonesia.
- (2) Apabila Laporan Hasil Uji (LHU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak memenuhi persyaratan, maka partai produk tersebut tidak boleh didistribusikan di Wilayah Republik Indonesia.
- (3) Terhadap produk yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukan merupakan tanggungjawab Pemerintah Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat dikecualikan sepanjang partai produk tersebut dapat diolah lebih lanjut sehingga menjamin keamanan untuk dikonsumsi manusia.
- (2) Pengolahan lebih lanjut terhadap partai produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2002
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Ttd.

ROKHMIN DAHURI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji